Sociaty Synergy Conference (SSC)
Volume II; Number II; Year 2025; Pages 445-444
Website:https://sinergilp.com
E-ISSN: 3048-3530

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA BAGI ORANG LAIN YANG BERADA DI TEMPAT KERJA

Muhammad Mujahidin ZA [*1] Rahmayanti [*2] Suci Ramadani [*3]
[123]Panca Budi Development University
E-mail: mujazanst@gmail.com rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

Pemenuhan perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi tanggung jawab pemerintah, tenaga kerja dan pengusaha yang kemudian dituangkan dalam peraturan kemudian harus dijalankan oleh setiap perusahaan, pemerintah serta perusahaan harus saling bersinergi agar terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja. Akan tetapi, keselamatan kerja bagi orang lain yang berada di tempat kerja juga harus menjadi tanggung jawab korporasi terhadap jaminan perlindungan kepada setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum dan undang-undang tindak pidana korporasi dalam hal tidak dilaksanakannya perlindungan K3 pekerja/buruh yang belum berjalan optimal, faktor apa saja yang menjadi pertangggungjawaban pidana korporasi dalam terjadinya tindak pidana ketenagakerjaan bagi orang lain, dan analisis yuridis tindak pidana ketenagakerjaan terhadap setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja menurut undang undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan hukum dan undang-undang tindak pidana korporasi dalam hal tidak dilaksanakannya perlindungan K3 pekerja/buruh yang belum berjalan optimal yaitu kurangnya kesadaran perusahaan terhadap perlindungan K3 pekerja/buruh sehingga masih banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar undang-undang serta tidak menerapkan dari ketentuan K3 tersebut yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Faktor pertangggungjawaban pidana korporasi dalam terjadinya tindak pidana ketenagakerjaan tehadap setiap orang lainnya yaitu korporasi sebagai pelaku tindak pidana, pengurus korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, perbedaan kepentingan antara korporasi dan pekerja. Analisis yuridis tindak pidana ketenagakerjaan terhadap setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu menurut Pasal 14 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 4menyatakan bahwa “Pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja”, oleh karena itu maka korporasi harus bertanggung jawab juga untuk melindungi setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perusahaan serta korporasi dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan dipidana.
Keywords:*MUI Responsibilities, Halal Certification, Consumer Protection*

INTRODUCTION

A. Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada Keselamatan dan kesehatan Kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain ditempat kerja, dimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.1/1970 tentang keselamatan kerja yang mendefinisikan tempat kerja sebagai ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja. Termasuk tempat kerja ialah. semua ruangan, lapangan, halaman dan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhungan dengan tempat kerja tesebut.(SIM 2019)

Pada pelaksanaannya K3 memiliki fungsi yang cukup banyak dan bermanfaat baik bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Beberapa fungsi K3 secara umum. Sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan dilingkungan kerja, membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur dan program, sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara utuh dapat meminimalisasi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Kenyataannya, masih banyak hambatan sering dihadapi, baik dari pihak perusahaan seperti yang diuraikan sebelumnya maupun dari para pekerja.(Maudina and Nurdin 2023)

Pemenuhan perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi tanggung jawab pemerintah yang kemudian dituangkan dalam peraturan kemudian harus dijalankan oleh setiap perusahaan, pemerintah serta perusahaan harus saling bersinergi agar terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja. Pemberian hak kepada pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan bila ada anggota keluarga pekerja/buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil dan melahirkan serta mereka yang mendapatkan kecelakaan kerja. Selain itu jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) diselenggarakan pemerintah tidak hanya untuk melindungi pekerja dan keluarganya. Program ini dapat memberikan perlindungan kepada warga sekitar pabrik.(Herdiana 2018)

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan juga masih minimnya penelitian terhadap tanggung jawab korporasi bagi korban dalam kecelakaan kerja khususnya tanggung jawab korporasi terhadap jaminan perlindungan bagi setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum dan undang-undang tindak pidana korporasi dalam hal tidak dilaksanakannya perlindungan K3 pekerja/buruh yang belum berjalan optimal?
2. Apa faktor-faktor pertangggungjawaban pidana korporasi dalam terjadinya tindak pidana ketenagakerjaan tehadap setiap orang lainnya?
3. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana ketenagakerjaan terhadap setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja menurut undang undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja?

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang tanggung jawab pidana korporasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen relevan lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menelaah dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan hukum secara sistematis.(Indra utama Tanjung 2024)

RESULTS AND DISCUSSION

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Penerapan Hukum dan Undang-Undang Tindak Pidana Korporasi Dalam Hal Tidak Dilaksanakannya Perlindungan K3 Pekerja/Buruh Yang Belum Berjalan Optimal

Dalam rangka mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja menerbitkan peraturan perundang-undangan, diantaranya: Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3), serta peraturan lainnya. Peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja dimaksud tidak lain berupa patokan atau pedoman untuk berprilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan dan sekaligus harapan. Patokan-patokan tersebut sering dikenal dengan sebutan norma atau kaedah yang mengatur diri pribadi manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu bagi pengusaha/pengurus yang mewakili korporasi dalam mengelola usahanya harus menerapkan dan menjalankan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditempat kerjanya.(Azmy 2012)

Menurut hasil penelitian, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan secara aturan yang berada di Indonesia berkaitan dengan kecelakaan kerja belum optimal baik secara pegaturan penerapan Keselamatan dan Kesehatan kerjanya maupun dari sisi penegakan hukumnya. Jika kita lihat dari sanksi hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, pasal 15 ayat 2 ancaman pidana atas pelanggaran peraturan dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Hal ini cukup berbeda dengan negara lain, jika dibandingkan dengan sanksi hukum yang berlaku di negara lain seperti di negara Malaysia dalam Undang-Undang Amandemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) 2022 denda maksimum karena gagal memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan di tempat kerja, atau karena tidak menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan, diberi sanksi denda RM500.000 atau setara kurs indonesia saat ini Rp. 1.817.181.500, Denda maksimum untuk hukuman umum berdasarkan Pasal 51 OSHA RM100.000.(Purba and Tanjung 2022)

Faktor-Faktor Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Terjadinya Tindak Pidana Ketenagakerjaan Terhadap Orang Lain

Sering sekali suatu tindak pidana melibatkan peran korporasi, dimana tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup kerja korporasi dan bertujuan untuk menguntungkan korporasi. Pada dasarnya, tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*) yang kemudian menimbulkan suatu pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*). (Gemilang, Ismaidar, and Zarzani 2024)

Sejalan dengan konsep tindak pidana tersebut, dan pertanggung jawaban pidana korporasi juga pada dasarnya lahir karena adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.Tak heran, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi menjadi pembahasan dan diskusi diantara para ahli hukum, tak hanya nasional bahkan internasional, maka kita dapat menggunakan beberapa teori yang relevan, diantaranya *Identification Theory* atau Teori Identifikasi, yang mengatakan bahwa Korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana secara langsung melalui para pengurusnya yang dapat diidentifikasi sebagai perbuatan Korporasi sehingga pertanggungjawaban Korporasi tidak bersifat tanggung jawab pribadi.

Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*). Bahkan jika dilihat secara umum, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih serius dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh *natural person*. Kejahatan korporasi menimbulkan kerugian finansial yang jauh lebih besar.(Rianto, Zarzani, and Saragih 2024)

Pemidanaan terhadap korporasi tidak bisa semata-mata bertujuan sebagai suatu pembalasan atas kesalahan si korporasi yang melakukan kejahatan, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Mengingat, dalam pembentukan kebijakan pidana, Karl O. Christiansen menjelaskan bahwa terdapat aspek-aspek selain hukuman sebagai pembalasan, yang juga perlu dan amat penting pula untuk diperhatikan, yakni:

a. Tujuan hukuman adalah pencegahan.
b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, misalnya kesejahteraan sosial.
c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku sebagai kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk dihukum.
d. Hukuman harus ditentukan oleh kegunaannya sebagai instrumen untuk pencegahan kejahatan.
e. Hukuman bersifat prospektif, menunjuk ke masa depan; dapat mengandung unsur celaan, tetapi baik unsur celaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak berfungsi untuk pencegahan kejahatan demi manfaat atau kesejahteraan sosial.

Oleh sebab itu, tujuan yang utama dalam penegakan hukum terhadap korporasi tidak hanya tentang sanksi finansial, tetapi yang lebih penting adalah untuk mengubah perilaku korporasi yang ada di Indonesia, agar dapat berperan dan berperilaku sebagai pelaku ekonomi yang patuh terhadap hukum. Pemidanaan korporasi diharapkan juga dapat mendorong dilakukannya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri, terhadap perilaku para pegawai dan rekan bisnis lainnya, agar sekiranya tidak menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dalam menjalankan kegiatan usahanya.(Komnasham 2020)

Disisi lain kejahatan korporasi ini bagaikan dua mata pisau dimana pemerintah dalam menyikapi hal ini tidak boleh memandang korporasi ini hanya jika masuk korporasi dalam bagian suatu negara, akan meningkatkan pendapatan dan kemajuan. Tetapi juga harus mempertimbangkan, apa efek bagi ekonomi, masyarakat dan negara jika suatu korporasi masuk dalam satu wilayah. Disinilah fungsi negara harus adil dalam keduanya, bukan mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan bagi korporasi saja tanpa mementingkan kepentingan masyarakat sekitar. Ini bukan hanya soal kesejahteraan masyarakat sekitar, tetapi dampak lain jika perusahaan itu beridiri ditengah masyarakat. Dan jika itupun dipaksakan, harus ada regulasi yang memperketat korporasi agar tidak semena-mena dalam menjalankan usahanya.

Analisis Terhadap Tindak Pidana Ketenagakerjaan Bagi Orang Lain Yang Berada Di Tempat Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Maksud dari tidak terduga, oleh karena di belakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, apalagi dalam bentuk perencanaan. Kejadian peristiwa sabotase atau tindakan kriminal di luar lingkup kecelakaan kerja. Kecelakaan tidak diharapkan oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada paling berat. Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan, datang secara langsung dan tidak terduga serta dapat menyebabkan kerugian pada manusia, perusahaan, masyarakat juga lingkungan. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja di perusahaan.(Yuliastuti and Syarif 2021)

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengusaha bertugas unuk menyelenggarakan keselamatan kerja. Pemimpin tempat kerja dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja, wajib melaksanakan pembinaan bagi semua tenaga kerja, baik untuk mencegah kecelakaan kerja, mengatasi kebakaran, peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja maupun memberi pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan.

Adapun dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Kerja disebutkan bahwa :

> "Pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja".

Pentingnya menjamin keselamatan orang lainnya merupakan bentuk jaminan dan perlindungan pemerintah kepada masyarakat yang mungkin akan terkena dampak akibat suatu korporasi seharusnya menjadi perhatian serius dimana setiap korporasi utamanya industri dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat jika terjadi suatu Insiden kecelakaan. Perlu diketahui, kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ini tidak diselesaikan dipengadilan. Hanya diselesaikan secara perdamaian. Saya fikir ini bukan bentuk keadilan yang diterima oleh korban, mengingat korban dalam kejadian ini bukan tenaga kerja tetapi terdampak akibat dari suatu korporasi. Seharusnya kasus sebesar ini harus diselesaikan di pengadilan, mengingat pentingnya keadilan yang seadil-adilnya harus didapatkan oleh masyarakat melalui negara yaitu dipengadilan. (Herdiana 2018)

Mengenai sanksi terhadap korporasi PERMA Korporasi membatasi jenis hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi jika melakukan suatu tindak pidana. Mengingat secara umum dalam hukum pidana Indonesia mengenal ada dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada tiap subjek hukum; yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Maka dalm hal ini diatur pada Pasal 25 PERMA Korporasi yang secara spesifik menyatakan bahwa hukuman pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda, sedangkan untuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi bergantung dan harus sesuai dengan ketentuan pidana yang ada dan yang mengatur tentang pemidanaan terhadap korporasi tersebut.

CONCLUSION

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum dan undang-undang tindak pidana korporasi dalam hal tidak dilaksanakannya perlindungan K3 pekerja/buruh yang belum berjalan optimal yaitu kurangnya kesadaran perusahaan terhadap perlindungan K3 pekerja/buruh sehingga masih banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar undang-undang serta tidak menerapkan dari ketentuan K3 tersebut yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.
2. Faktor-faktor pertangggungjawaban pidana korporasi dalam terjadinya tindak pidana ketenagakerjaan tehadap setiap orang lainnya yaitu korporasi sebagai pelaku tindak pidana, pengurus korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, perbedaan kepentingan antara korporasi dan pekerja.
3. Analisis terhadap tindak pidana ketenagakerjaan bagi orang lain yang berada di tempat kerja menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu menurut Pasal 14 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa "Pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja", oleh karena itu maka korporasi harus bertanggung jawab juga untuk melindungi setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perusahaan serta korporasi dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan dipidana.

Saran

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

1. Sebaiknya setiap perusahaan harus menerapkan perlindungan K3 untuk pekerja/buruh yang ada di perusahaan tersebut.
2. Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dievaluasi terutama mengenai kejelasan terhadap subjek hukum yang nantinya dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana (pelanggaran).
3. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan bertahap dan rutin terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada korporasi agar kecelakaan kerja tidak terjadi.

BIBLIOGRAPHY

Azmy, Ana Sabhana. 2012. *Negara Dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Gemilang, Gilang, Ismaidar Ismaidar, and T Riza Zarzani. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2): 8455–71.

Herdiana, Dadan. 2018. "Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 5 (1).

Indra utama Tanjung. 2024. *DASAR-DASAR METODE PENELITIAN HUKUM*. Karanganyar: CV Pustaka Dikara). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=rToGqjUAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=rToGqjUAAAAJ:Wp0gIr-vW9MC.

Komnasham. 2020. "Menyoal Pentingnya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga." *Komnas HAM Republik Indonesia*. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/19/1444/menyoal-pentingnya-perlindungan-pekerja-rumah-tangga.html.

Maudina, Friska, and Maharani Nurdin. 2023. "Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hal Penyelesaian Pemenuhan Hak Pekerja Wanita." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan pranata sosial islam* 5 (1): 393–400.

purba, j e melky, and indra utama tanjung. 2022. "tinjauan yuridis perlindungan korban perdagangan perempuan pekerja seks." *jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4 (2): 488–97.

Rianto, Rianto, T Riza Zarzani, and Yasmirah Mandasari Saragih. 2024. "Tanggung Jawab Hukum Korporasi Media Online Dan Masyarakat Pengguna Media Sosial Atas Penayangan Berita Yang Di Share Ke Publik Mengandung Tindak Pidana ITE." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7 (1): 393–98.

SIM, SIYEN. 2019. "Faktor yang berhubungan dengan mutu pelayanan rumah sakit bhayangkara tebing tinggi tahun 2019." institut kesehatan helvetia.

Yuliastuti, Ari, and Emi Syarif. 2021. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menggunakan Acte Van Dading." *Jurnal Ketenagakerjaan* 16 (2): 88–102.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.